



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN RELAWAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MADIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kasus penularan *Corona Virus Disease 2019* terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sangat mempengaruhi kinerja rumah sakit dalam penangan *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu pengadaan relawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Rekrutmen Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN RELAWAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.
5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Tenaga penunjang kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor atau bidang kesehatan dalam rangka membantu kelancaran operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Seduce Acute Respiratory Syndrome Corona Virus*.
8. Relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanganan Covid-19.
9. Pengadaan Relawan adalah pengadaan relawan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang mempunyai spesifikasi dan keahlian dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka pengadaan relawan penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit umum daerah dalam menangani Covid-19 dengan cara menambah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan dengan relawan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Relawan Penanganan Covid-19;
- b. Tim Pengadaan Relawan;
- c. Tahapan Pengadaan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB IV  
RELAWAN PENANGANAN COVID-19  
Pasal 5

Relawan terdiri dari:

- a. Relawan Tenaga Kesehatan; dan
- b. Relawan Tenaga Penunjang Kesehatan.

Pasal 6

Relawan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis;
- b. Dokter Umum;
- c. Apoteker;
- d. Perawat;
- e. Asisten Apoteker;
- f. Radiografi;
- g. Pranata Laboratorium/Laborat;
- h. Tenaga Sanitasi; dan
- i. Tenaga Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS).

Pasal 7

Relawan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. Tenaga Administrasi;
- b. Juru Masak;
- c. Tenaga Pendistribusi Makanan;
- d. Petugas Incenerator;

- e. Petugas Gas Medis;
- f. Petugas Linen;
- g. Pemulasaran Jenazah;
- h. Pengemudi Ambulance; dan
- i. Cleaning Service.

BAB V  
TIM PENGADAAN RELAWAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas Pengadaan Relawan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah membentuk Tim Pengadaan Relawan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Pengadaan Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI  
TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan Relawan dilakukan melalui tahapan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengumuman lowongan
  - c. Pelamaran;
  - d. Seleksi;
  - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. Pengangkatan menjadi relawan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengadaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pengangkatan menjadi relawan sebagaimana pada ayat (1) huruf (f), masa bhakti relawan, hak relawan dan kewajiban relawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pengadaan relawan Covid-19 dapat dibiayai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Besaran honorarium setiap bulan untuk relawan penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO